



Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Melalui *Platform Telemedicine*

Ni Putu Ayu Angreny Widhiastuty | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi | I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Ni Putu Ayu Angreny Widhiastuty,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
ayuangreny13@gmail.com

Abstract—Health, as a human right and an essential component of well-being, needs to be realized in accordance with Indonesia's national goals. The evolution of knowledge and technology in the healthcare sector has made tremendous progress, providing the foundation for the emergence of various online health Platforms, also known as Telemedicine. The obstacles that arise along with the growth of online health Platforms in Indonesia are related to the provision of digital health services, which can open up opportunities for errors in the diagnosis process and harm Telemedicine users as patients. The formulation of the problem given is 1). How is the legal regulation of medical practice on Telemedicine Platforms in Indonesia and 2). What are the sanctions for Telemedicine Platforms due to losses suffered by patients?.

Keywords: Telemedicine platform; medical practice; sanctions



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Sistem hukum suatu negara adalah suatu entitas yang mengandung berbagai peraturan yang bersifat menciptakan kewajiban yang mengikat serta memberi sanksi yang berat kepada pelanggarannya. Hukum merujuk kepada aturan-aturan legal yang diciptakan oleh suatu otoritas untuk mengatur interaksi masyarakat. Hukum dibentuk dengan tujuan mencapai berbagai target yang diharapkan oleh masyarakat. Lebih lanjut, hukum memberikan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban. Dalam dinamika kehidupan sosial, kesehatan dianggap sebagai hak asasi manusia serta menjadi elemen penting kesejahteraan yang harus diwujudkan sejalan pada prinsip-prinsip Pancasila serta semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Ranah Hukum Kesehatan mencakup berbagai aspek hukum dalam konteks kesehatan, seperti hukum dalam praktik pada bidang-bidang ilmu hukum yang terkait melibatkan praktik medis, seperti hukum kedokteran, hukum keperawatan, hukum farmasi klinik, hukum rumah sakit, hukum kesehatan masyarakat, serta hukum kesehatan lingkungan. Hukum kesehatan merinci segala aspek pelayanan kesehatan terhadap pasien, terutama dalam konteks hubungan perikatan antara tenaga kesehatan dan pasien. Permasalahan yang timbul dapat melibatkan kelalaian ataupun kesalahan yang dilaksanakan oleh para tenaga kesehatan, yang memiliki potensi dampak hukum, baik di ranah perdata maupun pidana. Regulasi, undang-undang, deklarasi, atau kode etik kesehatan diimplementasikan dengan tujuan melindungi kepentingan pasien dan sekaligus meningkatkan standar profesi dokter atau tenaga kesehatan. Di era saat ini, hukum kesehatan bisa diidentifikasi dalam dua kelompok aspek utama, yakni hukum kesehatan masyarakat (*public health law*) serta hukum kedokteran (*medical law*). Hukum kesehatan masyarakat fokus utamanya adalah di penyediaan layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya layanan di rumah sakit. Sebaliknya, hukum kedokteran lebih fokus pada pengaturan pelayanan kesehatan yang bersifat individual atau khusus untuk satu individu, meskipun mencakup berbagai elemen yang terkait pada pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Dengan kemajuan teknologi, masyarakat semakin mudah mengakses informasi melalui perangkat internet dan aplikasi. Di bidang kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi mengalami kemajuan yang amat cepat, didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, termasuk munculnya *Platform* kesehatan *online* atau *Telemedicine* seperti Alodokter, Halodoc, KlikDokter.com, Practo, dan Hidup di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi di bidang kedokteran pada masa yang akan datang diarahkan untuk mempermudah akses pada layanan kesehatan. Pertukaran informasi kesehatan secara *online* akan diperkuat oleh tenaga medis yang memiliki keahlian di bidang ilmu kesehatan untuk mengevaluasi dan mendiagnosis kondisi kesehatan pengguna. Meski demikian, eksistensi *Platform* konsultasi *online* ini juga menimbulkan dilema signifikan terkait dengan standar pelayanan dan tingkat kepercayaan pengguna, karena terkadang informasi kesehatan yang disampaikan kurang tepat dan sesuai. Selain itu, muncul permasalahan terkait pemberian layanan kesehatan secara digital, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam diagnosis penyakit dan berpotensi merugikan pengguna *Telemedicine* sebagai pasien. Ketidakakuratan dalam diagnosis, sebagai bentuk kelalaian dalam tindakan medis, menjadi perhatian utama. Kelalaian tersebut mencakup tindakan yang tidak memperhatikan dengan serius dan peduli terhadap konsekuensi yang mungkin timbul, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian atau cedera pada orang lain. Prinsip hukum "*De minimis non curat lex*" menyatakan bahwa jika kelalaian dianggap ringan atau tidak berdampak berat, maka hukum tidak akan berlaku. Tetapi, apabila kelalaian tersebut menghasilkan kerugian finansial atau mengancam keselamatan seseorang, dengan demikian kelalaian tersebut dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum (Dalmy, 1998, hal 43).

Definisi *Telemedicine* dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa *Telemedicine* adalah penyediaan layanan perawatan kesehatan oleh para praktisi kesehatan memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi untuk memberikan layanan, dimana faktor jarak menjadi kritis (Aparajita dkk, 2008, hal 3). Layanan ini bertujuan untuk melakukan transfer data yang jelas dalam kegiatan seperti diagnosis, pengobatan, mencegah penyakit serta cedera, riset,

evaluasi, serta pembelajaran berkelanjutan. Seluruhnya ini dilakukan oleh Pemberi layanan kesehatan bermaksud guna mendorong peningkatan kesejahteraan individu serta komunitas secara keseluruhan. *Telemedicine* adalah bentuk pelayanan kesehatan yang menggunakan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi guna menyediakan konsultasi, diagnosis, dan tindakan medis tanpa perlu adanya pertemuan fisik antara dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien. Dalam praktik *Telemedicine*, interaksi tersebut dilakukan melalui berbagai *Platform* digital, seperti panggilan video atau aplikasi kesehatan *online*. Tujuan utama *Telemedicine* adalah memberikan akses yang lebih luas kepada pasien terhadap pelayanan kesehatan, terutama ketika kendala jarak geografis menjadi kendala. Lingkup layanan ini mencakup berbagai aspek, termasuk konsul komunikasi, penyediaan informasi serta edukasi (KIE), konsul klinis, pemeriksaan penunjang, dan layanan tel farmasi. *Telemedicine* memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan akses, dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih adaptif.

Telemedicine, sebagai bentuk inovasi dalam pelayanan kesehatan, menggunakan teknologi informasi serta komunikasi guna memberikan pelayanan medis melalui jarak yang jauh. Para pakar melihat *Telemedicine* sebagai solusi untuk mengatasi kendala geografis, memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, terutama di wilayah yang sulit diakses. Lingkup layanan *Telemedicine* mencakup berbagai aspek, termasuk konsultasi medis, diagnosis, pemeriksaan penunjang, edukasi kesehatan, dan pelayanan farmasi. Mereka yang ahli dalam bidang kesehatan menyadari manfaat signifikan yang diberikan oleh *Telemedicine* dalam meningkatkan efisiensi sistem kesehatan, mengurangi biaya perjalanan pasien, serta memberikan respons cepat dalam memberikan layanan. *Telemedicine* juga menjadi kunci penting dalam menghadapi situasi darurat dan pandemi, di mana kebijakan isolasi fisik menjadi strategi utama untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Dalam perspektif para ahli, keberhasilan *Telemedicine* sangat tergantung pada adanya regulasi yang jelas dan perlindungan keamanan data guna memastikan bahwasannya layanan tersebut tetap aman, terpercaya, serta sejalan pada standar medis yang berlaku. Adopsi teknologi *Telemedicine* juga membutuhkan kolaborasi yang erat antara penyedia layanan kesehatan, pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam pandangan para pakar, *Telemedicine* dianggap sebagai evolusi positif dalam penyediaan layanan kesehatan, membawa potensi besar guna meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Berkaitan dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya, penulis mengambil rumusan masalah yang diajukan pada penelitian berikut meliputi: Bagaimakah pengaturan hukum praktik kedokteran pada *Platform Telemedicine*? Dan bagaimakah sanksi bagi *Platform Telemedicine* akibat kerugian yang diderita oleh pasien?

2. Metode

Riset yang dilaksanakan berikut menerapkan metode analisis hukum normatif, yakni menggabungkan pendekatan konseptual dan pendekatan berbasis perundang-undangan. Pendekatan ini bersumber dari berbagai pandangan serta ajaran yang berkembang dalam ilmu hukum, serta mengeksplorasi regulasi perundang-undangan yang relevan terhadap isu dan permasalahan hukum yang sedang diinvestigasi.

3. Pembahasan

Pengaturan Hukum Dari Praktik Kedokteran Pada *Platform Telemedicine* Di Indonesia

Praktik kedokteran, sebagaimana dijelaskan dalam PERMENKES RI NO. 512/MENKES/PER/IV/2007 yang mengatur mengenai Izin Praktik serta Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Mengartikan sebagai rangkaian langkah yang dilaksanakan oleh seorang dokter pada pasiennya sebagai bagian dari upaya kesehatan. Fokus undang-undang ini adalah memberi kejelasan serta perlindungan hukum bagi pasien dan penyedia layanan medis. Dalam konteks ini, penyelenggara praktik kedokteran adalah seorang dokter yang harus mematuhi standar-standar persyaratan yang telah ditentukan oleh regulasi hukum. Pada peraturan, terutama dalam undang-undang, telah

ditetapkan bahwasannya seorang dokter dapat memperoleh hak dalam melaksanakan praktik kedokteran, termasuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, setelah mendapatkan sertifikasi kompetensi dari kolegium, Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia, serta Surat Izin Praktik (SIP) yang berasal dari kepala dinas kesehatan di kabupaten/kota setempat. Dalam pelaksanaan praktik kedokteran, penyelenggaraan layanan medis membutuhkan fasilitas yang sering disebut sebagai tempat praktik. Jenis tempat praktik dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, seperti praktik perorangan atau independen, klinik bersama, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), balai kesehatan masyarakat (balkesmas), dan rumah sakit. (Junaidi, 2021 :7) Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, timbul berbagai inovasi dan ide-ide cemerlang. Salah satu diantaranya dalam ranah ilmu kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan, adalah *Telemedicine* yang merupakan bagian dari konsep telehealth. Istilah "*Telemedicine*" berasal dari bahasa Yunani, di mana "*Tele*" maknanya "*jarak*" serta "*meder*" merupakan kata Latin yang artinya "*menyembuhkan*"(Ganthina,2016 : 37). *Telemedicine* dapat diartikan sebagai pelayanan perawatan kesehatan dimana faktor jarak tidak menjadi kendala dalam memberikan pelayanan. Dalam konteks ini, memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi guna mengakomodasi transfer data yang akurat dalam aktivitas seperti diagnosis, pengobatan, mencegah penyakit serta cedera, riset, evaluasi, serta pembelajaran berkelanjutan di bidang perawatan kesehatan. Semua ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan individu serta populasi secara keseluruhan.

Telemedicine, Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.01/MENKES/303/2020 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Komunikasi untuk Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*), bisa diartikan sebagai penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh dokter menerapkan teknologi informasi serta komunikasi. Layanan ini mencakup diagnosa, pengobatan, pencegahan, dan/atau evaluasi stabilitas kesehatan pasien. Sejalan pada Ketetapan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/650/2017 mengenai Rumah Sakit serta Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan *Telemedicine*, *Telemedicine* didefinisikan sebagai integrasi teknologi informasi serta komunikasi terkait kecakapan medis guna menyediakan layanan kesehatan seperti konsul, diagnosa, serta tindakan medis dari jarak jauh. Dengan kata lain, *Telemedicine* dapat diartikan sebagai pertukaran informasi medis melalui komunikasi elektronik, bertujuan untuk mendorong peningkatan kondisi kesehatan pasien. *Telemedicine* mempunyai aplikasi yang beragam serta dapat digunakan dalam berbagai layanan, termasuk melibatkan perangkat nirkabel, email, komunikasi video dua arah, telepon pintar, serta teknologi lain sebagainya. *Telemedicine* mewakili bentuk layanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi, memungkinkan pengguna untuk melakukan konsultasi secara *online* tanpa keharusan pertemuan fisik. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4829/2021 tentang Panduan Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* Selama Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*), layanan *Telemedicine* mencakup berbagai aspek seperti konsul komunikasi, penyampaian informasi serta edukasi (KIE), konsul klinis, pemeriksaan penunjang, dan pelayanan tel farmasi. Keunikan layanan ini terletak pada kemampuannya untuk dilakukan tanpa terkendala oleh batasan jarak dan waktu, menampilkan tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk digunakan oleh masyarakat secara luas.

Konsul yang dapat diberikan kepada pasien berkaitan dengan perawatan dan pemeriksaan kesehatan mencangkap bentuk wawancara medis, pengecekan tanda vital, pendiagnosaan suatu penyakit, penyembuhan pasien, pemberian resep obat, penerbitan rujukan sesuai penanganan yang telah dilakukan secara jarak jauh. Selain itu, *Telemedicine* dapat dipergunakan untuk meneruskan rekam medis serta memberi masukan terkait permasalahan mengenai kesehatan yang disampaikan pasien sebagai pengguna *Telemedicine* (Fauzan, 2018 :17). *Telemedicine* memiliki dua konsep utama, yakni real time (*synchronous*) serta store-and-forward (*asynchronous*). Konsep real time (*synchronous*) sederhana dan dapat dilakukan melalui telepon atau dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi menggunakan robot bedah. Dalam konsep ini, interaksi terjadi secara langsung pada waktu yang bersamaan, memungkinkan salah satu pihak untuk memberikan penanganan kesehatan. Di sisi lain, *Telemedicine* dengan konsep *store-and-forward* (*asynchronous*) melibatkan layanan yang lebih kompleks dengan pengumpulan dan pengiriman data medis antara pelayanan kesehatan atau dari

pasien ke dokter. Data medis dari pasien ke dokter akan dievaluasi oleh dokter secara offline. Pada konsep *store-and-forward (asynchronous)*, tidak diperlukan partisipasi secara bersama terlibat pada waktu yang sama. Biasanya, konsep ini banyak digunakan oleh spesialis seperti dermatolog, radiolog, dan patolog (Fauzan, 2018 :13). Landasan hukum untuk implementasi praktik kedokteran melalui *Platform Telemedicine* di Indonesia implementasi ini diterapkan oleh sejumlah peraturan hukum. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 mengenai Panduan Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* Selama Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan dasar hukum awal. Kemudian, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 menetapkan pedoman *Telemedicine* secara khusus selama pandemi *Covid-19*.

Walaupun aturan-aturan saat ini belum secara khusus dan detail mengatur mengenai *Telemedicine*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberi definisi *Telemedicine* pada Pasal 1 ayat (22). Menurut ketentuan tersebut, *Telemedicine* diartikan sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi informasi serta komunikasi yang terhubung dengan sistem informasi kesehatan nasional untuk mendukung pelayanan kesehatan dan membantu tenaga kesehatan dalam menangani pasien. Aturan ini sejalan dengan pasal 172 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Konsep penggunaan sistem *Telemedicine* mulai diperkenalkan ketika PERMENKES RI No. 46 Tahun 2017 tentang Strategi E-Kesehatan Nasional diterbitkan. Meskipun istilah "*Telemedicine*" tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan tersebut, namun dijelaskan bahwa *Telemedicine* termasuk dalam lingkup penerapan E-Kesehatan. E-Kesehatan merupakan konsep penerapan teknologi informasi serta komunikasi dalam domain kesehatan, bertujuan utama guna mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan serta optimalisasi proses kerja dengan lebih efektif dan efisien. Prinsip praktik kedokteran pada *Platform Telemedicine* diatur berdasarkan kesepakatan antara tenaga medis seperti dokter ataupun dokter gigi dengan pasien, bertujuan guna merawat kesehatan, mencegah penyakit, meningkatkan kesejahteraan, menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan. Pelaksanaan praktik kedokteran ini dapat dilakukan dengan dua metode, yakni melalui pertemuan langsung (tatap muka) dan menggunakan fasilitas *Telemedicine*. Oleh karena itu, pengaturan dari pelaksanaan praktik kedokteran melalui *Telemedicine* juga mencakup pengaturan yang sama seperti halnya praktik kedokteran melalui tatap muka, yaitu mengenai administrasi praktik kedokteran, standar profesi, standar pelayanan kedokteran (SPK), rahasia kedokteran, rekam medis, kendali mutu serta kendali biaya, serta teknologi kedokteran.

Dalam menjalankan praktik kedokteran, dokter memperoleh wewenangnya dengan pemberian izin oleh pemerintah, hal tersebut mencerminkan tanggung jawab negara dalam mengelola dan mengawasi praktik kedokteran di Indonesia. Praktek kedokteran memerlukan kemampuan dan hak-hak khusus dokter, di mana kompetensi dokter dibuktikan melalui sertifikat kompetensi. Sertifikasi ini merupakan sebuah keputusan yang mengakui hak mereka untuk membuka suatu praktik yang diputuskan oleh institusi pendidikan dalam bentuk sertifikat profesi. Hak-haknya ditegaskan melalui surat tanda registrasi (STR). Dalam menjalankan praktik kedokteran melalui *Platform Telemedicine*, dokter mendapatkan wewenangnya berdasarkan izin dari pemerintah, yang berbentuk Surat Izin Praktik (SIP) (Reni,2021 : 135). SIP diluncurkan oleh Kepala Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota serta berdasar pada penilaian dokter dalam aspek administratif dan teknis di bidang kedokteran. Berdasar pada ketentuan Pasal 442 dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan, melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki SIP dapat berakibat pada tindakan pidana, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun ataupun sanksi uang tunai mencapai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Secara esensial, izin adalah hak istimewa untuk melakukan sesuatu yang pada umumnya dilarang, diberikan baik secara tertulis maupun tanpa penulisan formal. Pemberian izin dalam praktik kedokteran memiliki maksud dan tujuan (Reni, 2021 :137) : Mengarahkan aktivitas berarti bahwa pemberian izin, baik itu bersifat formal maupun material, memiliki dampak positif terhadap pelaksanaan norma-norma profesi serta norma-norma pelayanan yang wajib diikuti oleh dokter (serta dokter gigi) ketika menjalankan praktik mereka; Menangkal risiko-risiko potensial dalam penyelenggaraan praktik kedokteran serta menghindari praktik kedokteran oleh pihak yang tidak

berhak melakukannya; Mengatasi keterbatasan tenaga dokter/dokter gigi dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengendalikan lokasi praktik dan menyusun Surat Izin Praktik (SIP); Menyusun pilihan melalui evaluasi administratif dan keterampilan teknis yang wajib dipenuhi oleh setiap dokter serta dokter gigi; Menyediakan perlindungan bagi masyarakat dari praktik oleh orang yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai.

Pemberian izin dilaksanakan oleh instansi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin, berdasarkan evaluasi administratif dan teknis di ranah kedokteran. Evaluasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, keteraturan, akurasi, pengambilan keputusan yang bijaksana, kesetaraan hak, kepercayaan, etika, dan keadilan. Apabila persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi, izin tersebut berpotensi untuk dicabut.

Sanksi Bagi Platform Telemedicine Akibat Kerugian Yang Diderita Oleh Pasien

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk penggunaan sanksi. Sanksi dalam konteks ini dapat dijelaskan sebagai bentuk tanggungan atau hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat bagi individu yang melanggar norma, perintah, atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat sejalan dengan regulasi yang berlaku. Di Indonesia, terdapat tiga kategori sanksi hukum secara umum, meliputi: sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, serta sanksi hukum administratif (Bakri, 2013 :9). Sanksi hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan dan sumber utama peraturan hukum pidana. Kategori sanksi pidana terbagi pada dua kelompok berdasar pada Pasal 10 KUHP, yakni pidana pokok serta pidana tambahan. Pidana pokok mencakup lima jenis mencakup pidana mati, pidana penjara, sanksi kurungan, pidana denda, serta pidana tutupan. Sebagai pidana tambahan melibatkan pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Sanksi hukum perdata umumnya merujuk pada sanksi yang diberikan kepada seseorang ketika melanggar hukum privat atau hubungan antar pribadi. Sanksi tersebut dapat mencakup sanksi hukum terhadap wanprestasi dan sanksi hukum terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPer. Dari perspektif yang berbeda, sanksi administratif muncul sebagai hasil hukum dari interaksi antara pemerintah (badan yang memiliki wewenang) dan warganya (Philipus,1994 : 246).

Ragam sanksi administratif mencakup peringatan lisan atau tertulis, tindakan pemerintah yang memaksa, pembatalan keputusan yang menguntungkan, denda administratif, dan penetapan kewajiban finansial secara paksa. Dokter sebagai penyelenggara praktik sangatlah rentan bergejekan dengan sektor hukum dikarenakan berkaitan dengan keselamatan hidup khalayak luas. Oleh karena hal tersebutlah maka seorang dokter maupun penyedia layanan kesehatan memiliki perangkat hukum yang melindungi segala hal yang berkaitan dengan prosedur praktik kedokteran. Pada praktik kedokteran pada *Platform Telemedicine*, pada awal penggunaan aplikasi atau *Platform*, disampaikan syarat serta ketentuan yang secara otomatis mengikat pengguna saat memanfaatkan semua fitur serta fasilitas yang disediakan. Sebagai contoh, dalam syarat dan ketentuan *Platform* Halodoc, tanggung jawabnya terbatas pada penggunaan aplikasi sebagai perantara antara konsumen dan penyedia layanan kesehatan, yakni mitra dari perusahaan aplikasi Halodoc. Jika di kemudian hari konsumen mengalami kerugian akibat layanan kesehatan yang diberikan oleh mitra perusahaan aplikasi pada aplikasi pelayanan kesehatan *online*, perusahaan aplikasi tersebut mempunyai dasar hukum guna melepaskan diri dari tanggung jawab. Hal ini sejalan Hal ini sejalan dengan Pasal 6 huruf (A) Ketentuan dan Persyaratan Penggunaan Alodokter yang menyatakan bahwa perusahaan tidak menanggung tanggung jawab atas cedera, kematian, kerusakan, atau kerugian lainnya yang mungkin dialami oleh pengguna sebagai hasil dari praktik Penyedia Layanan atau pihak ketiga lainnya.

Apabila ditarik suatu benang merah maka perusahaan aplikasi yang berstatus sebagai perantara antara penyedia layanan dan pengguna tidaklah memiliki kewajiban menyediakan ganti rugi. Walaupun demikian, sebagai penyelenggara sistem, penyedia *Platform* kesehatan *online*

memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencegah setiap pengguna *Platform* agar terhindar dari kerugian, baik itu bersifat materiil maupun immaterial. Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi pihak penyedia layanan, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain dan/atau pihak ketiga, termasuk pasien pengguna *Platform Telemedicine*. Hal ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem Serta Transaksi Elektronik mengatur ketentuan berkaitan dengan aspek kehati-hatian, keamanan sistem teknologi informasi, pengendalian keamanan dalam transaksi elektronik, efisiensi biaya yang efektif, serta perlindungan konsumen sejalan pada ketentuan hukum. Dalam hal terjadi kelalaian, Pasal 100 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 memberikan wewenang untuk memberikan sanksi seperti Peringatan dalam bentuk tulisan, Denda administratif, Suspend sementara, Pembatasan akses, dan/atau Penghilangan dari daftar yang diberi oleh Menteri, sejalan dengan ketetapan peraturan hukum, melalui koordinasi dengan pimpinan Kementerian ataupun Lembaga terkait. Penting dicatat bahwa pemberian sanksi tersebut tidak meredakan tanggung jawab pidana serta perdata terkait kerugian yang mungkin timbul. Dalam konteks *Telemedicine*, pasien dianggap sebagai konsumen dan dokter sebagai penyedia layanan jasa. Oleh karena itu, jika pasien mengalami kerugian, dokter diharapkan untuk bertanggung jawab. Baik dokter maupun mitra lain yang memiliki status sebagai mitra dalam pelayanan tersebut bertanggung jawab atas kelalaian dalam tindakan atau penyediaan barang dan/atau jasa merupakan suatu kewajiban dengan regulasi yang tertera pada Pasal 19 dari Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Apabila suatu saat nanti terjadi pelanggaran disiplin oleh dokter ataupun dokter gigi pada praktik kedokteran yang mencakup hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan, pasien berhak untuk melaporkan aduan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Keputusan yang dihasilkan oleh MKDKI memiliki potensi pengaruh yang besar terhadap dokter, dokter gigi, serta Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Keputusan tersebut mungkin bermanifestasi sebagai penilaian tidak adanya pelanggaran, pemberian peringatan tertulis, penetapan kewajiban untuk menjalani pembelajaran ataupun pelatihan di institusi pendidikan kesehatan ataupun fasilitas medis pendidikan yang mempunyai keahlian di area tersebut, sanksi nonaktif Surat Tanda Registrasi (STR) untuk jangka waktu tertentu, dan/atau saran pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) sejalan dengan aturan pada Pasal 306 ayat (1) dalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan. Dokter memiliki tanggung jawab penuh pada segala kerugian yang dialami oleh pasien yang menggunakan aplikasi dan fitur layanan berbasis teknologi pada website. Tanggung jawab dokter sebagai penyelenggara sistem elektronik terbatas pada tugas serta tanggung jawab yang terkait dengan layanan media *online* atau daring dalam penyediaan layanan kesehatan. Jika aplikasi atau website tersebut terkait atau dimiliki oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, maka fasilitas pelayanan kesehatan tersebut juga turut bertanggung jawab atas pemberian layanan kesehatan oleh dokter melalui aplikasi atau website tersebut. Namun, terkait dengan hak-hak pasien sebagai pengguna layanan kesehatan serta konsumen pada *Platform Telemedicine* telah dijamin melalui Pasal 4 Undang–Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Salah satu hak tersebut mencakup kemampuan untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi ketidaknyamanan, masalah keselamatan, atau kerugian akibat penggunaan barang serta jasa oleh konsumen.

4. Simpulan

Pengaturan hukum praktik kedokteran pada *Platform Telemedicine* didasarkan pada Hukum Kedokteran pada aturan di Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta Pedoman Pelayanan *Telemedicine* diantara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, prinsip-prinsip praktik kedokteran di *Platform Telemedicine* diatur oleh kesepakatan antara dokter dan pasien. Kesepakatan ini mencakup regulasi yang sejajar dengan praktik kedokteran tatap muka. Praktik tersebut hanya dilakukan setelah memperoleh otoritas melalui izin dari pemerintah, yang mencakup sertifikasi kompetensi, surat tanda registrasi (STR), serta surat izin praktik (SIP).

Sanksi pada *Platform Telemedicine* sebagai penyedia dan/atau penyelenggara aplikasi dalam

kasus pelanggaran terhadap hak-hak pasien sebagai pengguna layanan kesehatan dan/atau konsumen dapat melibatkan sejumlah langkah, seperti: Teguran secara dalam bentuk tulisan, Denda administratif, Suspend sementara, Pembatasan akses, dan/atau Penghapusan dari daftar yang diberi oleh Menteri, sesuai dengan ketetapan peraturan hukum, yang dijalankan dengan berkoordinasi bersama pimpinan Kementerian ataupun Lembaga yang bersangkutan. Langkah-langkah ini tidak meredakan tanggung jawab hukum pidana serta perdata terkait kerugian yang mungkin timbul.

Pemerintah diharapkan mengambil langkah tegas dalam legalitas dari *Platform Telemedicine* yang sekiranya mampu memberikan rasa aman dan payung hukum bagi pengguna *Platform Telemedicine* mengingat penggunaan *Telemedicine* di kalangan masyarakat terus berkembang dan menjamurnya berbagai *Platform Telemedicine* baru di masyarakat dan masyarakat sebagai pengguna *Platform Telemedicine* diharapkan untuk senantiasa membaca dan memahami syarat dan ketentuan dalam penggunaan *Platform Telemedicine* untuk menghindari hal – hal yang terkait dengan pelanggaran hak serta kewajiban sebagai pengguna layanan *Platform Telemedicine*.

Daftar Pustaka

- Aparajita Dasgupta, Soumya Deb, *Telemedicine: A New Horizon in Public Health in India, Indian Journal of Community Medicine*, Vol. 33, No. 1, January 2008.
- Fauzan Muttaqie, Mahesa Pramadipa, 2018, *Telemedisin: Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Untuk Masa Depan Digitalisasi Kesehatan di Indonesia*, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta.
- Ganthina, 2016, *Praktikum Spesialit dan Terminologi Kesehatan*, Pusdik SDM Kesehatan, Jakarta.
- Junaidi Arif, 2021, *Kewenangan Dokter Pengganti Yang Belum Memiliki Surat Izin Praktik (SIP)*, Bratagama Publisher, Jawa Tengah
- Philipus M Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Reni Agustina, 2021, *Etika dan Hukum Kesehatan : Edisi Revisi*, Merdeka Kreasi Grup, Medan.